



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 72 /M.PPN/HK/07/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN HIBAH PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kejadian bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian yang besar, termasuk wilayah terdampak bencana alam lainnya, maka diperlukan upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dukungan dari negara/lembaga mitra pembangunan melalui mekanisme yang cepat, fleksibel, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dibentuk *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* sebagai fasilitas pendanaan dengan mekanisme yang cepat dan fleksibel melalui penandatanganan naskah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Dunia, dan Peserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 Desember 2009;
- d. bahwa Tim Pengarah *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* (IMDFF-DR) telah sepakat mengubah nama

fasilitas ...

fasilitas pendanaan *the Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* menjadi fasilitas Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana atau *the Indonesia Disaster Management Fund (IDMF)*, sesuai dengan rencana perluasan ruang lingkup pendanaan;

- e. bahwa untuk mengoperasionalkan peran fasilitas Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana diperlukan adanya dukungan dan peran Kementerian/Lembaga terkait dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana;
- f. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Memerhatikan : Kesepakatan Tim Pengarah *the Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* (IMDFF-DR) tentang perubahan nama *Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* (IMDFF-DR) menjadi fasilitas *the Indonesia Disaster Management Fund* (IDMF) yang selanjutnya disebut Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (PHPB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN HIBAH PENANGGULANGAN BENCANA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dan diagram ...

dan diagram organisasi keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana yang merencanakan dan mengendalikan kegiatan koordinasi, supervisi, dan fasilitasi Pengelolaan hibah penanggulangan bencana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. menetapkan prioritas kebijakan, serta memberikan arahan strategis bagi pengoperasian fasilitas pengelolaan hibah penanggulangan bencana dan pemanfaatan dana secara umum;
- b. menetapkan prioritas kebijakan, serta memberikan arahan strategis bagi pengoperasian fasilitas pengelolaan hibah penanggulangan bencana dan pemanfaatan dana secara umum;
- c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan hibah dari lembaga mitra pembangunan terkait, baik bilateral maupun multilateral, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hibah penanggulangan bencana; dan
- d. menyampaikan laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan masukan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan hibah penanggulangan bencana kepada Tim Pengarah dan menerima laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. memberikan masukan isu strategis, prioritas, dan kebijakan kepada Tim Pengarah dan melaksanakan prioritas dan strategi pembiayaan hibah penanggulangan bencana, sesuai arahan Tim Pengarah;
- b. melaksanakan konsultasi penerimaan hibah dengan Perwakilan Lembaga Mitra Pembangunan, Kementerian/Lembaga calon Lembaga penanggung jawab (*executing agency*) dan lembaga pelaksana (*implementing agency*) dalam pelaksanaan kegiatan hibah penanggulangan bencana;
- c. menyusun dan merekomendasikan pedoman operasional/SOP kepada Tim Pengarah sebagai panduan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan hibah penanggulangan bencana;
- d. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan mobilisasi sumber pembiayaan hibah penanggulangan bencana bersama lembaga mitra pembangunan terkait, baik bilateral maupun multilateral;

e. memantau...

- e. memantau penatausahaan hibah penanggulangan bencana bersama Kementerian/Lembaga penanggung jawab (*executing agency*) dan lembaga pelaksana (*implementing agency*); dan
- f. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan hibah dan menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi pembiayaan hibah penanggulangan bencana kepada Ketua Tim Pengarah dan Penanggung Jawab secara berkala.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya, Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana dapat membentuk Sekretariat.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana dibebankan pada hibah dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR Rita Erawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 72 /M.PPN/HK/07/2020
TANGGAL 30 JULI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN HIBAH PENANGGULANGAN BENCANA

- A. TIM PENGARAH :
- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Utama, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
- Sekretaris : Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Perencana Ahli
Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko, Kementerian Keuangan;
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

Sekretaris ...

- Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Anggota :
1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas;
 2. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 3. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 5. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 8. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 13. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/ Bappenas;
 14. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/ Bappenas;
 15. Uthami Sary, S.Sos, MSc Kementerian PPN/ Bappenas;

16. Zaenal Arifin, SE, MA, Kementerian PPN/
Bappenas;
17. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D, Kementerian
PPN/ Bappenas;
18. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/
Bappenas;
19. Zandi Akbar Rassat, SE, MA, Kementerian
Keuangan;
20. Hedriansyah, SE, Kementerian Keuangan;
21. Ir. R. Hutomo, M.Eng, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
22. Nugroho Retno, ST, M.Si, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
23. Somantha Prakosa Jati, ST, MAP, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SUHARSO MONOARFA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/
 KEPALA BAPPENAS
 NOMOR KEP. 72/M.PPN/HK/07/2020
 TANGGAL 30 JULI 2020

DIAGRAM ORGANISASI
 TIM KOORDINASI PENGELOLAAN HIBAH PENANGGULANGAN BENCANA



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUHARSO MONOARFA


 RR Rita Erawati